E-ISSN : 3123-6782
Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Vol 2, No 2 (2026)
Website: https://journal.globalresearchmedia.com/index.php/communityservice
©2026 GRM Academic Press

Edukasi Narkoba, Judi Online, dan Manajemen Waktu untuk Pencegahan Kenakalan Remaja di SMPN 19 Bengkulu

Prasetio[1*], Charles Vincent Erik Haryanda[2], Farida Nur Aini[3]

[123]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

*Correspondent email: prasetiobengkulu@gmail.com

Received: 14 Agustus 2026 **Revised:** 27 Agustus 2026 **Accepted:** 6 September 2026 **Published:** 15 September 2026

©2026 by the authors. Licensee Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC 4.0) license: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Abstract. Juvenile delinquency is a social and educational issue that requires early preventive attention, particularly among junior high school students who are experiencing a significant developmental transition toward adulthood. In the digital era, risky behavior among adolescents is not limited to drug abuse but may also involve online gambling and poor time-management skills. This educational activity aims to improve students' knowledge and awareness of the risks of drug abuse, online gambling, and the importance of time management as part of efforts to prevent juvenile delinquency at SMPN 19 Kota Bengkulu. A descriptive approach was employed through several stages, including preparation, educational presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, time-management simulations, and participant evaluation. Drug-related materials focused on types of abuse, health and social consequences, and legal implications. Online gambling materials addressed addiction risks, financial losses, psychological effects, digital security, and legal consequences. Time-management materials emphasized priority setting, daily scheduling, reducing unproductive activities, and developing positive habits. This integrated educational approach is expected to help students recognize risky behaviors and develop more responsible decision-making skills. School-based prevention is important because prevention should not rely solely on law enforcement but also involve strengthening students' knowledge, character, self-control, and life skills.
Key words: education; drugs; online gambling; time management; juvenile delinquency.

Abstrak. Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan sosial dan pendidikan yang perlu memperoleh perhatian sejak dini, terutama pada peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang sedang berada pada tahap perkembangan menuju kedewasaan. Bentuk perilaku berisiko yang berkembang pada era digital tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga perjudian online dan rendahnya kemampuan dalam mengelola waktu. Kegiatan edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMPN 19 Kota Bengkulu mengenai bahaya narkoba, judi online, serta pentingnya manajemen waktu sebagai bagian dari upaya pencegahan kenakalan remaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tahapan persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, simulasi pengelolaan waktu, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi narkoba diarahkan pada pengenalan bentuk penyalahgunaan, dampak kesehatan dan sosial, serta konsekuensi hukumnya. Materi judi online menekankan risiko kecanduan, kerugian ekonomi, gangguan psikologis, keamanan digital, dan aspek hukum. Sementara itu, materi manajemen waktu diarahkan pada kemampuan menentukan prioritas, menyusun jadwal kegiatan, mengurangi aktivitas yang tidak produktif, dan membangun kebiasaan positif. Edukasi terpadu tersebut diharapkan dapat membantu siswa mengenali perilaku berisiko sekaligus membangun kemampuan mengambil

keputusan yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan preventif berbasis sekolah menjadi penting karena pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan pengetahuan, karakter, pengendalian diri, dan keterampilan hidup siswa.

Kata Kunci: edukasi; narkoba; judi online; manajemen waktu; kenakalan remaja.

1. Pendahuluan

Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, sosial, serta proses pencarian identitas diri. Pada tahap ini, remaja mulai memiliki keinginan untuk memperoleh kebebasan dalam menentukan pilihan, tetapi kemampuan dalam mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan tersebut masih terus berkembang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan remaja lebih mudah menerima pengaruh dari lingkungan pertemanan, media sosial, maupun berbagai bentuk informasi yang belum tentu sesuai dengan kepentingan perkembangan mereka. Pendidikan karakter menjadi salah satu pendekatan penting untuk membantu generasi muda membangun nilai moral, tanggung jawab, dan kemampuan membedakan perilaku yang baik dan berisiko (Fadilah et al., 2021).

Persoalan kenakalan remaja juga memiliki relevansi khusus dalam konteks Kota Bengkulu. Hasdianti et al. (2022) menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Kota Bengkulu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari diri remaja, keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Penelitian tersebut juga menempatkan lemahnya pertahanan diri dan pengaruh teman sebaya sebagai salah satu faktor yang dominan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan kenakalan remaja membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian larangan, tetapi juga penguatan kemampuan remaja untuk mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab (Hasdianti et al., 2022).

Salah satu bentuk perilaku berisiko yang perlu dicegah adalah penyalahgunaan narkotika. Remaja sekolah merupakan kelompok yang perlu mendapatkan edukasi karena pengetahuan yang memadai dapat membantu mereka memahami bahaya narkotika sebelum berhadapan langsung dengan situasi yang dapat mendorong penyalahgunaan. Kegiatan edukasi di lingkungan sekolah pada sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyampaian materi melalui ceramah interaktif, diskusi, dan evaluasi dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai jenis, dampak, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba (Kusnan et al., 2024; Sartika, 2026; Wulandari et al., 2024).

Persoalan narkoba juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih berstatus berlaku dan mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, termasuk aspek rehabilitasi dan peran masyarakat. Dengan demikian, edukasi kepada siswa tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai bahaya kesehatan, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi hukum (Republik Indonesia, 2009).

Selain narkoba, perkembangan teknologi digital menghadirkan bentuk perilaku berisiko lainnya berupa perjudian online. Akses terhadap telepon pintar dan internet membuat aktivitas perjudian dapat muncul dalam lingkungan digital yang relatif dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga menempatkan edukasi dan literasi digital sebagai salah satu pendekatan dalam menghadapi persoalan perjudian online, di samping upaya pemutusan akses dan penegakan hukum (Republik Indonesia, 2024; Tamza et al., 2026).

Perjudian online memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kehilangan uang. Aktivitas tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan, mengganggu kegiatan belajar, memunculkan masalah keuangan, dan mendorong perilaku lain yang merugikan. Sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada siswa sekolah menunjukkan bahwa edukasi mengenai judi online dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai risiko kecanduan, kerugian finansial, gangguan psikologis, dan konsekuensi hukum (Raihan et al., 2025; Tamza et al., 2026; Yulianti et al., 2025).

Dari perspektif hukum, pencegahan judi online juga memiliki dasar yang jelas. Sejak berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, pengaturan perjudian antara lain terdapat dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 426 mengatur pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi tanpa izin, sedangkan Pasal 427 mengatur pihak yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin. Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur larangan distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian (Republik Indonesia, 2023, 2024).

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan perilaku remaja adalah kemampuan mengelola waktu. Penggunaan waktu yang tidak terarah dapat membuat siswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas yang kurang produktif, seperti penggunaan

gawai secara berlebihan, bermain gim, atau aktivitas digital lainnya, sementara kegiatan belajar, istirahat, kegiatan keluarga, dan aktivitas positif lainnya menjadi kurang diperhatikan. Penelitian mengenai manajemen waktu menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan mengelola waktu dengan kedisiplinan, pengendalian prokrastinasi, dan keteraturan kegiatan belajar siswa (Cahyani, 2023; Munawwaroh et al., 2022).

Konteks tersebut memiliki relevansi dengan lingkungan pendidikan di Bengkulu. Penelitian mengenai manajemen waktu belajar di SMPN 19 Kota Bengkulu menunjukkan bahwa masih terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar, seperti keterlambatan mengerjakan tugas dan kurang optimalnya kegiatan belajar. Kegiatan tersebut menggunakan ceramah, diskusi, dan praktik sebagai metode pemberian layanan informasi. Penelitian lain di SMP Negeri 64 Bengkulu Utara juga memperlihatkan bahwa edukasi mengenai manajemen waktu dapat membantu siswa memahami cara menyusun kegiatan harian agar lebih tertata (Guntara & Sanusi, 2025; Mishbahuddin et al., 2023; Sari et al., 2025).

Dengan demikian, narkoba, judi online, dan manajemen waktu memiliki hubungan yang penting dalam konteks pencegahan kenakalan remaja. Ketiganya tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Kemampuan remaja untuk mengenali risiko, mengendalikan diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, menggunakan teknologi secara bijaksana, dan mengatur waktu secara produktif merupakan bagian dari keterampilan hidup yang dapat memperkuat ketahanan diri. Oleh karena itu, edukasi terpadu di SMPN 19 Kota Bengkulu menjadi relevan sebagai salah satu bentuk upaya preventif untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan siswa (Guntara & Sanusi, 2025; Sari et al., 2025).

Secara kebijakan pendidikan, pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional mengenai penciptaan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mengatur sasaran yang mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Peraturan ini berlaku sejak 9 Januari 2026 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026d, 2026e).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada siswa SMPN 19 Kota Bengkulu mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online sekaligus membangun keterampilan manajemen waktu. Pendekatan tersebut

diharapkan dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku berisiko dan mengembangkan kebiasaan positif sebagai bagian dari pencegahan kenakalan remaja.

2. Metode

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diarahkan untuk menggambarkan proses edukasi, materi yang diberikan, respons peserta, serta pemahaman yang dibangun selama kegiatan. Pemilihan pendekatan deskriptif dilakukan karena tujuan kegiatan bukan untuk menguji suatu hipotesis, melainkan menggambarkan proses pemberian edukasi secara sistematis dan melihat perubahan pemahaman peserta berdasarkan hasil diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekolah yang menggunakan sosialisasi, diskusi interaktif, praktik, serta evaluasi partisipatif (Sartika, 2026; Yulianti et al., 2025).

Kegiatan dilaksanakan di SMPN 19 Kota Bengkulu dengan sasaran utama peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pihak sekolah sebagai mitra dalam menciptakan suasana edukasi yang terbuka dan komunikatif. Pelibatan sekolah penting karena upaya pencegahan perilaku berisiko pada remaja tidak dapat dibebankan hanya kepada siswa, melainkan membutuhkan dukungan guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai pencegahan narkoba pada remaja yang menekankan pentingnya pola konsultasi dan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan (Daudy, 2026; Kusnan et al., 2024; Sartika, 2026).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, praktik sederhana, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan menentukan materi yang sesuai dengan usia peserta, menyiapkan media presentasi, menyusun contoh kasus yang dekat dengan kehidupan siswa, serta menyiapkan pertanyaan evaluasi. Model kegiatan tersebut mengadaptasi prinsip pelatihan partisipatif yang menempatkan peserta bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menyampaikan pendapat dan pengalaman (Firda et al., 2026; Sari et al., 2025).

Materi pertama membahas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyampaian materi diarahkan pada pengenalan pengertian narkotika, bentuk penyalahgunaan, faktor yang dapat mendorong remaja mencoba narkoba, dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis, pengaruh terhadap pendidikan dan hubungan sosial, serta konsekuensi

hukum. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya kemampuan mengatakan "tidak", memilih lingkungan pertemanan yang sehat, serta meminta bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya ketika menghadapi tekanan dari lingkungan. Pendekatan edukatif seperti ini telah diterapkan dalam sejumlah kegiatan pengabdian pada siswa SMP dan menunjukkan pentingnya penyuluhan sebagai sarana pencegahan dini (Kusnan et al., 2024; Sartika, 2026; Wulandari et al., 2024).

Materi kedua membahas pencegahan judi online. Materi tidak disampaikan dengan pendekatan yang menakut-nakuti, tetapi menggunakan contoh situasi yang mudah dipahami oleh siswa, seperti tawaran "uang cepat", promosi melalui media sosial, tautan mencurigakan, dan ajakan teman untuk mencoba permainan yang menggunakan uang atau taruhan. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa judi online bukan sekadar permainan biasa, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan, kerugian ekonomi, gangguan aktivitas belajar, serta konsekuensi hukum. Pendekatan edukasi berbasis contoh dan diskusi relevan karena penelitian pengabdian terbaru pada siswa SMP menunjukkan bahwa metode interaktif dapat membantu peserta mengidentifikasi risiko dan langkah pencegahan judi online (Raihan et al., 2025; Tamza et al., 2026; Yulianti et al., 2025).

Materi ketiga membahas manajemen waktu sebagai keterampilan untuk membangun perilaku positif. Peserta diarahkan untuk mengenali kegiatan utama dalam kehidupan sehari-hari, membedakan kegiatan yang penting dan kurang penting, menentukan prioritas, menyusun jadwal belajar dan istirahat, serta mengendalikan penggunaan gawai. Peserta juga diberikan latihan sederhana untuk membuat jadwal harian yang mencakup waktu sekolah, belajar, ibadah, keluarga, olahraga, hiburan, penggunaan gawai, dan istirahat. Kegiatan psikoedukasi manajemen waktu pada siswa SMP menunjukkan bahwa pendekatan melalui observasi, pre-test dan post-test, serta pemberian materi dapat membantu siswa memahami pentingnya pengelolaan waktu dan mendorong perubahan kebiasaan (Guntara & Sanusi, 2025; Sari et al., 2025; Sinta et al., 2026; Wilanten et al., 2026).

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap partisipasi siswa, pertanyaan lisan, diskusi, kemampuan peserta menjawab contoh kasus, dan refleksi terhadap kebiasaan sehari-hari. Evaluasi tersebut diarahkan untuk melihat tiga indikator utama, yaitu pemahaman siswa mengenai risiko narkoba, kemampuan siswa mengenali bahaya judi online, serta kemampuan siswa menyusun strategi sederhana dalam mengatur waktu. Jika pada pelaksanaan nyata tersedia data pre-test

dan post-test, data tersebut dapat ditambahkan dalam artikel sebagai data kuantitatif pendukung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peningkatan Pemahaman Mengenai Bahaya Narkoba

Edukasi mengenai narkoba menempatkan siswa sebagai kelompok yang perlu dibekali kemampuan mengenali risiko sejak dini. Materi tidak hanya menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat yang berbahaya, tetapi juga mengajak siswa memahami bagaimana seseorang dapat terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, maupun keinginan mencoba sesuatu yang dianggap baru. Dengan pendekatan tersebut, siswa diarahkan untuk melihat bahwa pencegahan narkoba bukan hanya persoalan menghindari suatu benda atau zat, melainkan juga kemampuan menjaga diri dan mengambil keputusan yang tepat (Kusnan et al., 2024; Sartika, 2026).

Materi yang diberikan juga menghubungkan aspek kesehatan dengan aspek hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat memberikan dampak terhadap kondisi fisik, psikologis, hubungan sosial, serta masa depan pendidikan siswa. Di sisi hukum, UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur larangan dan ketentuan pidana berkaitan dengan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan sekaligus memuat ketentuan mengenai rehabilitasi. Karena itu, pemahaman siswa mengenai narkoba perlu dibangun secara seimbang antara kesadaran kesehatan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum (Republik Indonesia, 2009; Wulandari et al., 2024).

Temuan dari kegiatan-kegiatan edukasi sebelumnya memperkuat pentingnya pendekatan tersebut. Edukasi narkoba pada siswa SMP di Kendari, misalnya, menunjukkan bahwa pemberian materi kepada siswa dan guru dapat meningkatkan pengetahuan mengenai klasifikasi, dampak, serta pencegahan narkoba. Demikian pula kegiatan edukasi narkoba di sekolah lainnya menunjukkan bahwa pengetahuan siswa dapat menjadi salah satu faktor pendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika (Kusnan et al., 2024; Sartika, 2026).

Dalam konteks Bengkulu, edukasi narkoba juga memiliki dasar empiris yang kuat. Buku War on Drugs di Indonesia yang diterbitkan BNN pada 2022 mencatat perkembangan Satuan Pelajar Anti Narkoba Sekolah (SANS) di Bengkulu sebagai gerakan yang memberikan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan lingkungan sekolah dan generasi muda dapat

menjadi bagian dari strategi pencegahan narkoba berbasis masyarakat (Irianto et al., 2022).

Dengan demikian, edukasi di SMPN 19 Kota Bengkulu dapat diarahkan tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga membentuk keberanian siswa untuk menolak ajakan yang berisiko. Siswa perlu memahami bahwa meminta bantuan guru, orang tua, konselor, atau pihak yang dipercaya ketika menghadapi tekanan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri.

3.2 Edukasi Pencegahan Judi Online pada Remaja

Judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk perjudian konvensional karena dapat diakses melalui perangkat digital dan sering kali dikemas dengan tampilan yang menyerupai permainan biasa. Kondisi tersebut membuat siswa perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu membedakan hiburan digital dengan aktivitas yang mengandung unsur taruhan. Edukasi menjadi penting karena pendekatan pencegahan dapat dilakukan sebelum siswa terlibat lebih jauh dalam perilaku tersebut (Tamza et al., 2026; Yulianti et al., 2025).

Dalam kegiatan edukasi, siswa dapat diperkenalkan pada pola-pola yang umum digunakan untuk menarik perhatian calon pemain, seperti janji memperoleh keuntungan secara cepat, bonus pendaftaran, promosi melalui media sosial, dan ajakan dari teman. Pesan utama yang perlu dibangun adalah bahwa keuntungan yang ditawarkan dalam perjudian bukan merupakan penghasilan yang aman atau cara yang sehat untuk memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial dan mendorong seseorang untuk terus bermain demi mendapatkan kembali uang yang telah hilang.

Hasil kajian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi interaktif merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya judi online. Program edukasi pada siswa SMP dan SMK Dwi Pangga, misalnya, menggunakan ceramah interaktif, diskusi, dan kuis sehingga peserta dapat memahami pengertian judi online, dampaknya, dan cara pencegahannya (Yulianti et al., 2025).

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam kegiatan edukasi di SMP Negeri 4 Natar. Kegiatan tersebut menggunakan presentasi visual, video edukatif, diskusi dua arah, dan permainan interaktif. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa dapat mengidentifikasi risiko

judi online dan langkah-langkah pencegahan setelah mengikuti kegiatan (Raihan et al., 2025).

Dari sisi hukum, siswa perlu memperoleh pengetahuan sederhana mengenai larangan perjudian. KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Selain itu, UU ITE sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian (Republik Indonesia, 2023, 2024; Tamza et al., 2026).

Pengetahuan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti siswa, tetapi untuk membantu mereka memahami bahwa ruang digital juga memiliki aturan. Kesadaran tersebut penting agar siswa tidak mudah menerima ajakan bermain, menyebarkan tautan perjudian, mempromosikan situs perjudian, atau memberikan akun dan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

3.3 Manajemen Waktu sebagai Strategi Pencegahan Kenakalan Remaja

Manajemen waktu merupakan keterampilan yang membantu seseorang menentukan kegiatan yang perlu diprioritaskan dan mengalokasikan waktu secara proporsional. Bagi siswa, keterampilan ini tidak hanya berkaitan dengan prestasi akademik, tetapi juga dengan pembentukan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri. Siswa yang mampu mengatur waktu memiliki kesempatan lebih besar untuk menyeimbangkan kegiatan belajar, istirahat, keluarga, pergaulan, kegiatan keagamaan, olahraga, dan hiburan (Guntara & Sanusi, 2025; Wilanten et al., 2026).

Permasalahan manajemen waktu pada remaja semakin kompleks karena penggunaan perangkat digital dapat menjadi distraksi dalam kegiatan sehari-hari. Waktu yang semula dapat digunakan untuk belajar atau beristirahat dapat beralih menjadi waktu yang panjang untuk bermain gim, menonton konten, atau menggunakan media sosial. Oleh karena itu, edukasi manajemen waktu perlu disampaikan secara realistis dan tidak semata-mata berupa larangan menggunakan gawai. Siswa justru perlu diajarkan bagaimana menggunakan teknologi secara proporsional dan menentukan batas waktu penggunaannya.

Penelitian mengenai hubungan manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kemampuan mengelola waktu, motivasi belajar, dan kecenderungan menunda tugas. Temuan tersebut memperlihatkan

bahwa kemampuan mengatur waktu berkaitan dengan kebiasaan belajar siswa (Firda et al., 2026; Munawwaroh et al., 2022).

Penelitian lain mengenai manajemen waktu dan pembentukan karakter disiplin pada peserta didik SMP menunjukkan adanya hubungan positif antara manajemen waktu dan karakter disiplin. Dengan kata lain, semakin baik kemampuan peserta didik mengelola waktu, semakin baik pula kecenderungan pembentukan perilaku disiplin (Cahyani, 2023; Sinta et al., 2026).

Dalam kegiatan di SMPN 19 Kota Bengkulu, materi manajemen waktu dapat diterapkan melalui latihan membuat jadwal harian sederhana. Siswa dapat diminta mencatat kegiatan selama satu hari, mengelompokkan kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian mengevaluasi kegiatan yang menghabiskan banyak waktu tetapi memberikan manfaat yang rendah. Cara tersebut membantu siswa memahami bahwa manajemen waktu bukan berarti memenuhi seluruh hari dengan kegiatan, melainkan menggunakan waktu secara sadar sesuai kebutuhan dan prioritas.

3.4 Integrasi Edukasi sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

Ketiga materi tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Pencegahan narkoba membutuhkan kemampuan mengambil keputusan dan menolak tekanan lingkungan. Pencegahan judi online membutuhkan kemampuan literasi digital dan pengendalian diri. Sementara itu, manajemen waktu membutuhkan kemampuan menetapkan prioritas dan mengendalikan kebiasaan. Ketiga kemampuan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penguatan keterampilan hidup yang dapat membantu remaja menghadapi berbagai bentuk tekanan dan godaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kenakalan remaja tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Perilaku tersebut dapat berkembang melalui proses yang melibatkan lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, media digital, serta kondisi pribadi remaja. Penelitian mengenai kenakalan remaja di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa faktor internal dan pengaruh teman sebaya memiliki peran penting. Oleh sebab itu, strategi pencegahan perlu dilakukan dengan membangun lingkungan yang mendukung, bukan hanya dengan memberikan hukuman ketika pelanggaran telah terjadi (Hasdianti et al., 2022).

Pendekatan edukatif juga sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan terbaru. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, dan keadaban serta keamanan digital sebagai bagian dari budaya sekolah yang aman dan nyaman. Dengan demikian, edukasi narkoba, judi

online, dan manajemen waktu dapat ditempatkan sebagai bagian dari penguatan budaya sekolah yang membantu siswa berkembang secara aman dan bertanggung jawab (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026a, 2026b, 2026c, 2026e).

Model edukasi yang digunakan sebaiknya bersifat humanis, komunikatif, dan sesuai dengan usia peserta. Siswa tidak ditempatkan sebagai pihak yang harus selalu disalahkan, tetapi sebagai individu yang perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi. Pendekatan seperti diskusi, studi kasus, permainan edukatif, kuis, simulasi penolakan ajakan, dan latihan membuat jadwal harian dapat membuat materi lebih dekat dengan pengalaman siswa.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa menghafal definisi narkoba atau judi online, tetapi dari kemampuan mereka menjelaskan risiko, mengenali situasi berbahaya, mengambil keputusan yang tepat, serta menentukan kegiatan positif yang dapat dilakukan. Pola tersebut sejalan dengan temuan kegiatan edukasi manajemen waktu dan edukasi narkoba pada siswa yang menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dan praktik dapat membantu peserta mengubah pemahaman menjadi keterampilan yang lebih aplikatif (Firda et al., 2026; Sari et al., 2025; Wilanten et al., 2026).

4. Kesimpulan

Edukasi pencegahan narkoba, judi online, dan manajemen waktu merupakan pendekatan preventif yang relevan untuk membantu mengatasi kenakalan remaja di lingkungan SMPN 19 Kota Bengkulu. Ketiga materi tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun kemampuan siswa untuk mengenali risiko, mengendalikan diri, menentukan pilihan, serta mengembangkan kebiasaan yang lebih positif. Pencegahan narkoba memberikan pemahaman mengenai bahaya kesehatan, sosial, dan hukum; edukasi judi online memperkuat literasi digital dan kesadaran hukum; sedangkan manajemen waktu membantu siswa membangun kedisiplinan dan penggunaan waktu yang lebih produktif.

Pelaksanaan edukasi sebaiknya tidak berhenti pada satu kali kegiatan penyuluhan. Sekolah dapat melakukan penguatan secara berkelanjutan melalui kegiatan bimbingan konseling, literasi digital, kegiatan ekstrakurikuler, kampanye anti-narkoba dan anti-judi online, serta pembiasaan manajemen waktu. Dukungan orang tua, guru, konselor sekolah, dan lembaga terkait juga diperlukan agar siswa memperoleh lingkungan yang

konsisten dalam membangun perilaku positif. Dengan demikian, edukasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan ketahanan diri remaja dalam menghadapi berbagai bentuk kenakalan di era digital.

Referensi

Cahyani, D. E. (2023). Pengaruh manajemen waktu terhadap pembentukan karakter disiplin peserta didik SMP di Kecamatan Srandakan. *Social Studies*, *8*(3).

Daudy, M. I. (2026, August 28). Mahasiswa KKN UMB edukasi pencegahan kenakalan remaja di SMPN 19 Kota Bengkulu. *Harian Rakyat Bengkulu*. https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/metropolis/read/63509/mahasiswa-kkn-umb-edukasi-pencegahan-kenakalan-remaja-di-smpn-19-kota-bengkulu

Fadilah, R., Rabi'ah, Alim, W. S., Zumrudiana, A., Lestari, I. W., Baidawi, A., & Elisanti, A. D. (2021). *Pendidikan karakter*. Agrapana Media.

Firda, A., Afrina, Morningrum, R. D., Rahmawati, S., Azzahrah, I., Salsabila, Supyan, & Djihadah, N. (2026). Pendampingan manajemen waktu berbasis self-regulated learning pada siswa SMP. *Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *3*(1), 75–85. https://doi.org/10.61476/b041jk82

Guntara, D. A., & Sanusi, A. R. (2025). Psikoedukasi mengenai pentingnya manajemen waktu pada siswa kelas 7B SMP Negeri 2 Cikampek. *ABDIMA Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, *4*(1), 1239–1246.

Hasdianti, S., Sazili, & Heriyanti, L. (2022). Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di Kota Bengkulu. *IDEA*, *1*(2), 147–155. https://doi.org/10.36085/idea.v1i2.4801

Irianto, A., Imron, M., Sulistyorini, D., Marliani, S. N., Thoha, M., Wahyono, A., Siburian, R., Setiawan, B., Asiati, D., Usman, Harfina, D., Fatoni, Z., Rohman, M. S., Fitranita, Lestari, S., Haryanti, S., Sari, N., Antasari, E., Indahsari, A. E., … Purnamasari, R. (2022). *War on drugs di Indonesia*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2022-08/BK0327_2022_War_on_Drugs_di_Indonesia.pdf

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026a, January 12). *Bangun lingkungan belajar aman dan nyaman, Kemendikdasmen terbitkan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026*. https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14536-bangun-lingkungan-belajar-aman-dan-nyaman-kemendikdasmen-terbitkan-permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026b). *Budaya sekolah aman dan nyaman*. Cerdas Berkarakter. https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolahamannyaman

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026c, March 18). *Ciptakan BSAN butuh pelibatan banyak pihak*. Direktorat Sekolah Dasar. https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/ciptakan-bsan-butuh-pelibatan-banyak-pihak

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026d). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026e, January 14). *Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 perkuat praktik budaya sekolah aman dan nyaman*. https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/14532-permendikdasmen-nomor-6-tahun-2026-perkuat-praktik-budaya-sekolah-aman-dan-nyaman

Kusnan, A., Susanty, S., Sukmadi, A., Hajri, W. S., Mubarak, & Alifariki, L. O. (2024). Edukasi tentang penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di SMPN I Kota Kendari. *Jurnal Pengabdian Meambo*, *3*(2), 63–68. https://doi.org/10.56742/jpm.v3i2.90

Mishbahuddin, A. D., Herawati, A. A., & Hadiwinarto. (2023). Implementasi layanan bimbingan konseling berbasis religi untuk manajemen waktu belajar pada siswa di Madrasah Tsanawiyah Ja-alHaq Kota Bengkulu. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, *21*(2), 187–200. https://doi.org/10.33369/dr.v21i2.24566

Munawwaroh, N., Indreswari, H., & Hotifah, Y. (2022). Analisis hubungan manajemen waktu dan motivasi belajar dengan prokrastinasi akademik siswa SMA. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, *7*(2), 108–118. https://doi.org/10.17977/um027v7i22022p108-118

Raihan, K., Aurilia, Z., Ahmad, G. F., & Mirza, A. D. (2025). Edukasi judi online sebagai upaya pencegahan dini di SMPN 4 Natar. *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 90–95. https://doi.org/10.23960/begawi.v4i2.124

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Sari, P. S. A., Hidayah, F. N., Irfandi, A. T., Septiyantoro, N. A., & Yuniarti, I. N. (2025). Pemberdayaan siswa melalui edukasi manajemen waktu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(4), 1631–1636. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i4.2541

Sartika, D. (2026). Edukasi narkoba di sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada remaja. *Journal of Golden Generation Abdimas*, *2*(1), 403–407. https://doi.org/10.65244/jgga.v2i1.555

Sinta, S., Rahmawati, D., Maulana, A., Nura'in, E. S., Habibah, R., Muhopilah, P., & Rachim, R. L. (2026). Penerapan edukasi manajemen waktu belajar dalam mengurangi stres akademik pada siswa kelas IX SMP Negeri 2 Majalengka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, *4*(3), 4085–4091. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1153

Tamza, F. B., Monica, D. R., Husin, B. R., Achmad, D., & Gultom, R. S. J. A. (2026). Sosialisasi dan edukasi hukum sebagai upaya preventif maraknya judi online di kalangan remaja. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, *8*(2), 467–478. https://doi.org/10.24036/abdi.v8i2.1834

Wilanten, W., Al Falah, S. H., Handayani, R. S., & Rahma, A. F. (2026). Peningkatan pemahaman manajemen waktu di kalangan Generasi Z melalui kegiatan pengabdian pada siswa SMP Negeri 3 Gamping. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *4*(4), 1737–1745. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i4.4599

Wulandari, R., Indriani, R., & Mayasari, R. T. (2024). Edukasi hukum tentang dampak penyalagunaan narkoba terhadap remaja di Desa Pagar Agung. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, *2*(5), 1445–1455. https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1315

Yulianti, I., Ananda, A. S., Kusuma, A. A., Salsabila, A., & Sari, M. P. (2025). Edukasi dan sosialiasi bahaya judi online pada siswa SMP dan SMK Dwi Pangga sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)*, *7*(1), 55–60. https://doi.org/10.18860/jrce.v7i1.36328